



PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA
DINAS PENDIDIKAN
Jalan Mawar No. 12 Telp.(0382) 21190
MAUMERE – 86112

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SIKKA

NOMOR : 421 / 39 / Pend / 2007

TENTANG

**PEERSETUJUAN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK (TKK)
PERMATA HATI MAUMERE DILINGKUNGAN KANTOR DINAS
PENDIDIKAN KABUPATEN SIKKA**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SIKKA ,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan Pendidikan Dasar dipandang perlu untuk memberikan persetujuan Pendirian Taman Kanak-Kanak (TKK) Permata Hati di Maumere

d. bahwa Taman Kanak-Kanak (TKK) Sang Timur yang tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan. ;

Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655 ;

2. Undang – undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Perubahan Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890) ;

3. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301) ;

4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ;

5. Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Pendidikan Dasar.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3484) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165) ;
10. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 50 Tahun 2000 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten / Kota ;
12. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 053/U/2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal penyelenggaraan Pendidikan Dasar dan Menengah ;
13. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 8 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Kabupaten Sikka(Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Nomor 5 Seri D Nomor 4 Tanggal 13 Desember 2004 ;

Memperhatikan :

1. Hasil Survey TIM Dinas Pendidikan Kabupaten Sikka tanggal 11 Agustus 2002.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SIKKA
TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN TAMAN KANA-KANAK
(TKK) PERMATA HATI MAUMERE
- Pertama : Memberikan Persetujuan atas Pendirian Taman Kanak (TKK) Sang Timur
yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini.
- Kedua : Kepada Taman Kanak-Kanak (TKK) yang dimaksud dalam Diktum pertama
diberikan Status sebagai Taman Kanak-Kanak Swasta Penuh dengan Nomor
Statistik sebagaimana yang tercantum dalam kolom 3 lampiran keputusan ini.
- Ketiga : Bila penyelenggaraan Pendidikan pada Taman Kanak-Kanak (TKK)
Sebagaimana tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini tidak sesuai
dengan Persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan di
sesuaikan sebagaimana mestinya.
- K keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka
akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.
- Kelima : Keputusan ini diberikan kepada Sekolah Dasar Katolik yang bersangkutan untuk
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Maumere
Pada tanggal : 02 Pebruari 2007

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Sikka


DRS. FRANSISKUS X. SURA, MM
NIP. 131 600 147

Tembusan : disampaikan dengan hormat kepada :

1. Bupati Sikka di Maumere
2. Direktorat PLP Depdiknas di Jakarta
3. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi NTT di Kupang
4. Ketua Yayasan Umat Katolik (SANPUKAT) di Maumere